



## BUPATI KATINGAN

- Kepada
- Yth. 1. Kepala Dinas/Badan/Unit/Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan
2. Camat se Kabupaten Katingan di -  
Tempat

SURAT EDARAN  
NOMOR : 100.3.4.2/1279 /BKAD-3/X/2024

TENTANG

LANGKAH-LANGKAH MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024  
DALAM RANGKA PENYERAPAN ANGGARAN

### A. UMUM

Sehubungan dengan persiapan menghadapi akhir Tahun Anggaran 2024 dan tutup buku per **31 Desember 2024** atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 terkait penerimaan dan pengeluaran anggaran akhir Tahun Anggaran perlu ditetapkan batas waktu dan tata cara penyampaian dokumen yang dipersyaratkan.

Diharapkan dengan terbitnya surat edaran ini, masing-masing SOPD dapat merencanakan kegiatan secara tepat waktu dengan hasil yang optimal dan lebih memperhatikan batasan waktu yang telah ditetapkan.

### B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Meningkatkan disiplin dalam pengelolaan keuangan daerah
2. Memberi waktu yang cukup bagi Sekretaris Daerah sebagai koordinator pengelola keuangan daerah dalam hal ini melalui Kepala BKAD selaku BUD dalam menyelesaikan tugas di bidang penerimaan dan pengeluaran daerah.
3. Memperoleh data penerimaan dan pengeluaran daerah secara aktual dari rekening Kas Umum Daerah.
4. Dalam rangka tertib administrasi dan memperlancar proses penyerapan anggaran.

### C. RUANG LINGKUP

1. Penetapan batas waktu penyampaian SPP/SPM pada Bidang Perbendaharaan Daerah.

D. DASAR.....

#### D. DASAR

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 92 Tanggal 29 September 2023;
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Lembaran Daerah Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7 Tanggal 27 September 2023;
7. Peraturan Bupati Katingan Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Berita Daerah Nomor 767 Tanggal 29 Desember 2023;
8. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Nomor Berita Daerah 784, Tanggal 2 Juli 2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini diminta perhatian Saudara adalah sebagai berikut:

#### E. PENERIMAAN DAERAH

##### 1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Semua Penerimaan yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima oleh Bendahara Penerimaan dan jasa Giro/Bunga Deposito bulan Desember 2024 yang merupakan penerimaan Tahun 2024 harus sudah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah selambat-lambatnya **hari Selasa, tanggal 31 Desember 2024 pada jam kerja.**

##### 2. DANA PERIMBANGAN DAN DANA BAGI HASIL PAJAK/BUKANPAJAK

a. Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak yang berasal dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi yang merupakan hak Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2024 agar berpedoman kepada ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat (KPPN dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI) dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

b. Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap penerimaan pada huruf a tersebut melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait sebagai tempat pencairan dana dimaksud dan penerimaan pendapatan sudah masuk Rekening Kas Umum Daerah selambat-lambatnya tanggal **27 Desember 2024.**

##### 1. TATA CARA PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)/ PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYARA (SPM) DAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)

a. SPP/SPM.....

- a. **SPP/SPM GANTI UANG PERSEDIAAN (GU-UP-TU)** dibayarkan kepada Bendahara Pengeluaran (yang masih menjadi uang) dalam bulan berkenaan harus sudah diterima Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan cq. Bidang Perbendaharaan Daerah paling lambat pada tanggal **10 Desember 2024** pada jam kerja dan SP2D diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD selambat-lambatnya tanggal **13 Desember 2024**.
  - b. **SPP/SPM PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)** atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2024 dibayarkan kepada pihak ketiga (penyedia barang dan jasa)/bendahara pengeluaran, diterima oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan cq. Bidang Perbendaharaan Daerah paling lambat tanggal **18 Desember 2024** pada jam kerja dan SP2D diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD selambat-lambatnya tanggal **30 Desember 2024**.
  - c. Bidang Perbendaharaan Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan (Kuasa BUD) dapat melakukan pembayaran atas SPP/SPM biaya pemeliharaan 5% dari nilai kontrak terhadap pekerjaan yang masa pemeliharannya melebihi batas tanggal **18 Desember 2024** dan **melewati batas Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2024** dengan melampirkan fotocopy Surat Jaminan Bank/Lembaga Keuangan lainnya yang telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/PPTK dengan nilai sekurang-kurangnya sama dengan jumlah tagihan.
  - d. Pembayaran langsung (LS) Tenaga Harian Lepas (THL) dan Tenaga Honorer agar berpedoman pada Peraturan Bupati Katingan Nomor 28 Tahun 2017. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut pembayaran gaji Tenaga Harian Lepas (THL) / Tenaga Honorer untuk bulan Desember Tahun 2024 dilakukan sebelum akhir Tahun Anggaran berakhir dimana pengajuan dapat disampaikan pada hari **Senin, 23 Desember 2024** dan SP2D diterbitkan paling lambat hari **Kamis, 30 Desember 2024**.
  - e. Pembayaran langsung (LS) Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (TP-PNS) sesuai dengan Peraturan Bupati Katingan Nomor 10 Tahun 2024 untuk bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan dan untuk ini pengajuan SPP/SPM dapat disampaikan pada tanggal **18 Desember 2024** dan SP2D diterbitkan paling lambat hari **Senin tanggal 30 Desember 2024**.
  - f. Apabila pengajuan dilakukan diluar jadwal yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat edaran ini, maka pengajuan tersebut harus **melampirkan surat persetujuan Bupati Katingan** dengan mencantumkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 2. PENYELESAIAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) GU-UP DAN SURAT PERTANGGUNG JAWABAN (SPJ) TU BULAN DESEMBER 2023.**
- a. Sisa dana Uang Persediaan (UP) dan Sisa dana Tambahan Uang (TU) yang masih berada pada Kas / Rekening Bendahara Pengeluaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan agar disetor ke Rekening Kas Umum Daerah selambat-lambatnya pada tanggal **31 Desember 2024** dan menyampaikan bukti STS kepada Bidang Perbendaharaan Daerah.
  - b. Sisa dana UP dan Sisa dana TU yang belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan dianggap sebagai Saldo Kas pada Bendahara Pengeluaran dan dapat ditagih melalui mekanisme tuntutan Perbendaharaan dan untuk penyaluran Uang Persediaan (UP) / Ganti Uang Persediaan (GUP) di tahun berikutnya akan dipertimbangkan besaran uang persediaan yang akan diterima.

c. Dana Hibah.....

- c. Dana Hibah berupa uang yang diterima oleh Organisasi Pengguna, jika ada sisa sudah harus disetorkan paling lambat tanggal 31 Desember 2024.

**3. PEMEGANG REKENING KAS DAERAH PADA PT. BANK PEMBANGUAN KALIMANTAN TENGAH CABANG KASONGAN**

- a. Bank Pemegang Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Katingan dalam hal ini PT. Bank Kalteng Cabang Kasongan segera melakukan pendebitan atas SP2D yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD pada hari itu juga tanpa harus menunggu permintaan dari Bendahara Pengeluaran/Pihak Ketiga dan membukukan semua penerimaan baik berupa setoran dan dana transfer ke daerah.
- b. Rekening Koran Rekening Kas Umum Daerah dilaporkan/disampaikan setiap hari ke Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan cq. Bidang Perbendaharaan Daerah setiap akhir jam kerja.
- c. Sisa dana yang ada pada rekening Bendahara pengeluaran pada Bank yang ditunjuk, yang sampai dengan **31 Desember 2024** tidak ditarik/digunakan/dicairkan maka kepada pihak bank dapat melakukan pemindahbukuan secara otomatis ke Rekening Kas Umum Daerah sebagai sisa UP (Uang Persediaan)/Sisa TUP (Tambahkan Uang Persediaan) Tahun Anggaran 2024 dan melaporkan rincian setoran tersebut ke BUD selambat-lambatnya pada tanggal **3 Januari 2025**.

Hal-hal yang belum jelas dan memerlukan pemecahan bersama dapat berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD dalam hal ini melalui Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah.

Demikian surat edaran tentang langkah-langkah menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2024 disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal 31 Oktober 2024

Pj. Bupati Katingan,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Katingan
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan
3. Inspektur Kabupaten Katingan di Kasongan
4. Pimpinan PT. Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kasongan di Kasongan

LAMPIRAN : SURAT EDARAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR : 100.3.4.2/1279/BKAD-3/X/2024  
TENTANG : LANGKAH-LANGKAH PERSIAPAN MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024 DALAM RANGKA PENYERAPAN ANGGARAN

**BATAS WAKTU PENYAMPAIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN 2024**

GANTI UANG PERSEDIAAN (GU-UP-TU)	SPP/SPM disampaikan paling lambat SP2D diterbitkan paling lambat	<b>10 Desember 2024</b> <b>13 Desember 2024</b>
PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) PIHAK KETIGA	SPP/SPM disampaikan paling lambat SP2D diterbitkan paling lambat	<b>18 Desember 2024</b> <b>30 Desember 2024</b>
PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) TAMBAHAN PENGHASILAN (TP-PNSD-P3K)	SPP/SPM disampaikan paling lambat SP2D diterbitkan paling lambat	<b>18 Desember 2024</b> <b>30 Desember 2024</b>
PEMBAYARAN LS-PHL / TENAGA HONORER	SPP/SPM disampaikan paling lambat SP2D diterbitkan paling lambat	<b>23 Desember 2024</b> <b>30 Desember 2024</b>
SETORAN SISA DANA HIBAH BERUPA UANG	STS paling lambat	<b>31 Desember 2024</b>

